

SEKPROV SULBAR, MUHAMMAD IDRIS SERAHKAN 32 SK LINGKUP PEMPROV SULBAR



RRI.co.id

Sebanyak 32 orang pegawai kesehatan dan pegawai teknis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan yang diselenggarakan BKD Sulbar itu berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Selasa (2/4/2024).

Diwawancarai usai menyerahkan SK PPPK terhadap 32 orang pegawai, Muhammad Idris mengungkapkan, didalam UU ASN ada dua jenis kepegawaian, yakni ASN dan PPPK. Muhammad Idris menjelaskan bahwa ini sudah diagendakan oleh BKD untuk menyerahkan SK PPPK terhadap 32 orang pegawai ASN PPPK. Tadi rinciannya ada 13 orang dari rumah sakit dan selebihnya, 19 orang dari pegawai ASN di sejumlah OPD.

Ia juga mengungkapkan, pegawai yang baru saja menerima SK PPPK merupakan bagian dari ASN yang harus menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada. Tugas pemerintahan, yakni meneruskan kebijakan, memberikan pelayanan publik dan yang penting dia harus menjadi kekuatan negara, menjadi perekat persatuan.

Muhammad Idris pun menekankan, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai PPPK dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Muhammad Idris menambahkan bahwa begitu masuk di unsur-unsur pelayanan, maka kita sudah harus menuntut semua pegawai ASN bukan hanya PPPK, tapi kita tekankan tadi karena mereka pegawai baru. Kita tekankan untuk kualitas pelayanan publik kita. PPPK harus tau pekerjaannya apa dan dia harus tau standar-standar untuk mengeksekusi pekerjaan itu, karena itu layanan mereka. Selanjutnya Beliau menjelaskan bahwa berbeda layanan langsung dan layanan tidak langsung. Yang langsung itu kayak rumah sakit, yang tidak langsung itu kayak Bappeda, tergantung dari jenis pekerjaan dari OPD itu. Tapi poinnya adalah begitu kita bicara layanan publik, maka yang kita layani publik yang tau betul apa kebutuhannya, itu yang kita menuntut. Oleh karena itu, salah satunya adalah kecepatannya. Kecepatannya, harus menggunakan teknologi.

Sumber berita:

1. <https://mattanews.co/sekprov-sulbar-muhammad-idris-serahkan-32-sk-pppk-lingkup-pemprov-sulbar/>, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Serahkan 32 SK PPK lingkup Pemprov Sulbar, 2 April 2024;
2. <https://indigo99.com/ramadhan-berkah-32-pppk-di-lingkup-pemprov-sulbar-terima-sk/>, Ramadhan Berkah, 32 PPPK di Lingkup Pemprov Sulbar Terima SK, 2 April 2024;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/02/32-tenaga-kontrak-pemprov-sulbar-terima-sk-pppk-sekprov-minta-jangan-ada-gagap-komputer>, 32 Tenaga Kontrak Pemprov Sulbar Terima SK PPPK, Sekprov Minta Jangan Ada Gagap Komputer, 2 April 2024;
4. <https://www.rri.co.id/sulawesi-barat/daerah/618944/tiga-puluh-dua-pppk-sulbar-terima-sk>, Tiga Puluh Dua PPPK Sulbar Terima SK, 2 April 2024;
5. <https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/kesbangpol-sulbar-hadiri-penyserahan-sk-32-pppk-lingkup-pemprov-sulbar/>, Kesbangpol Sulbar Hadiri Penyerahan SK 32 PPPK Lingkup Pemprov Sulbar, 2 April 2024;
6. <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/6086-32-pegawai-pppk-formasi-2023-terima-sk>, 32 Pegawai PPPK Formasi 2023 Terima SK, 2 April 2024;
7. <http://dp3ap2kb.sulbarprov.go.id/sekprov-sulbar-muhammad-idris-serahkan-32-sk-pppk-lingkup-pemprov-sulbar/>, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris Serahkan 32 SK PPPK lingkup Pemprov Sulbar, 3 April 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pada Pasal 1 huruf 2 disebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan. Selanjutnya pada huruf 4 disebutkan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;
2. Sesuai Pasal 5 Undang-Undang tersebut, Pegawai ASN terdiri atas:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK;

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 38 disebutkan bahwa PPPK diberikan gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 pada Pasal 2, maka PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan tersebut diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. Besaran Gaji PPPK tersebut merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
5. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden tersebut, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud di atas diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja. Tunjangan PPPK tersebut terdiri atas:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan jabatan struktural;
 - d. tunjangan jabatan fungsional; atau
 - e. tunjangan lainnya.Besaran Tunjangan PPPK tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Peraturan tersebut, Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya Pasal 6 menyebutkan Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.